

**KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Univeristas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H)**

Oleh:

**IIM MUHAYATI
NIM. 191762007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERISTAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**KONSTRUK AKAD PADA PEMBIAYAAN *ONLINE* SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)**

Iim Muhayati

email: iimmuhayati506@gmail.com

HP: 085314222430

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi berdampak besar bagi digitalisasi keuangan terutama dengan hadirnya inovasi baru yang dinamakan dengan *fintech* (*financial technology*). Salah satu *fintech* adalah Duha Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah. 2) untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, kategorisasi data, dan sintesis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijārah*. Pada akad *murābahah* Duha Syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh margin dari pembelian barang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke Duha Syariah. Sedangkan pada akad *ijārah* Duha Syariah bertindak sebagai pihak yang menyewakan uang kepada nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh upah dari sewa uang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur ke Duha Syariah. 2) Praktik pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pembiayaan barang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* yang mana tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh Duha syariah dari jual beli *murābahah*. Sedangkan pada pembiayaan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad, dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang mana upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan upah dari transaksi sewa uang melainkan upah yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah.

Kata Kunci: Konstruk, Akad, Pembiayaan, Online, Syariah

CONSTRUCTION OF CONTRACT IN SHARIA ONLINE FINANCING PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW (Case Study at PT Duha Madani Syariah)

Iim Muhayati

email: iimmuhayati506@gmail.com

Mobile: 085314222430

Sharia Economic Law Study Program

State Islamic University Postgraduate Program Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRACT

The development of technology in the field of information and communication has a major impact on financial digitization, especially with the presence of a new innovation called fintech (financial technology). One of the fintech is Duha Syariah. The objectives of this study are: 1) to analyze the contract construct on sharia online financing at PT Duha Madani Syariah. 2) to analyze the contract construction in sharia online financing, the perspective of Sharia Economic Law.

This study uses a type of library research. The research approach is normative juridical. Sources of data using primary and secondary data Data collection techniques using documentation. Data analysis consists of data reduction, data categorization, synthesis and formulating working hypotheses.


The results of the study show that: 1) Contract construction on sharia online financing at PT Duha Madani Syariah uses *murābahah* contracts and *ijarah* contracts. In the *murābahah* contract, Duha Syariah gives some money to the customer to buy the goods desired by the customer, then Duha Syariah gets a margin from the purchase of the item and the customer makes payments in installments to Duha Syariah. Whereas in the *ijarah* contract, Duha Syariah acts as the party that rents out money to the customer, then Duha Syariah gets wages from the rent and the customer makes payments in installments to Duha Syariah. 2) The practice of sharia online financing at PT Duha Madani Syariah is in accordance with Sharia Economic Law. The financing of goods is in accordance with the Fatwa of the MUI DSN Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Murābahah* which additionally obtained by Duha Syariah is not usury but the profit obtained by Duha Syariah from buying and selling *murābahah*. Meanwhile, the service financing is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning *Ijarah* Financing, the DSN MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Multiakad and DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 concerning the Financing of Hajj Management for Islamic Financial Institutions in which the wages earned by Duha Syariah are not wages from money rental transactions, but wages earned by Duha Syariah. obtained by Duha Syariah from the service of managing the portion of the Umrah worship.

Keywords: Construction, Akad, Financing, Online, Sharia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Batasan dan Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU	
A. Akad dan Pembagiannya dalam Hukum Islam.....	15
B. Akad-Akad Pembiayaan Online Duha Syariah.....	27
C. <i>Fintech</i> dan Pembiayaan <i>Online</i> Syariah	54
D. Hasil Penelitian Relevan	70
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	79
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	79

	C. Objek Penelitian.....	79
	D. Sumber Data.....	80
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
	F. Teknik Analisis Data.....	80
BAB IV	: KONSTRUK AKAD PINJAMAN <i>ONLINE</i> SYARIAH PADA PT. DUHA MADANI SYARIAH	
	A. Gambaran Umum PT Duha Madani Syariah	82
	B. Konstruk Akad dalam Pembiayaan <i>Online</i> Syariah pada PT. Duha Madani Syariah	86
	C. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	90
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	101
	C. Keterbatasan Penelitian	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa dan 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% adalah penduduk muslim.¹ Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan yang memprioritaskan pembangunan seperti proyek infrastruktur, pendidikan dan pertanian. Industri keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan cukup baik dalam dua dekade terakhir dengan beberapa pencapaian yang signifikan.²

Berdasarkan laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 aset keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 14,01% (yoy) menjadi Rp. 1468,07 triliun dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 1287,65 triliun. Pasar modal syariah memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah yakni 56,14% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93% (yoy). Sementara IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah memiliki porsi sebesar 7,19% dari total aset keuangan syariah mengalami peningkatan aset sebesar 8,70% (yoy). Adapun jumlah Institusi Keuangan Syariah di Indonesia sebanyak 455 institusi yang terdiri dari: 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 65 Asuransi Syariah, 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 6 Modal Ventura, 6 Dana Penisun, 88 IKNB Syariah lainnya, 1 Manajemen Investasi Syariah, 59 Unit

¹ Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021, diakses 18 April 2021 Pukul 10.13 WIB.

² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariahindonesia/com>, diakses 18 April 2021 Pukul 10.53 WIB

Pengelola Investasi Syariah, 67 Sukuk Negara, 143 Sukuk Korporasi dan 265 Reksa dana Syariah.³

Perkembangan teknologi dan informasi sekarang mengalami perkembangan yang sangat cepat serta membawa perubahan pada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar bagi pembayaran non-tunai dengan adanya inovasi yang baru dalam melakukan pembayaran. Dalam teknologi keuangan adanya inovasi dalam teknologi bukan merupakan hal yang baru karena antara teknologi dan keuangan memiliki sejarah ketergantungan yang panjang.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era sekarang, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech* (*financial technology*). *Fintech* adalah suatu layanan keuangan yang menggunakan basis teknologi informasi yang tentu akan semakin memudahkan transaksi yang dilakukan dimana saja dan kapan saja.⁵ *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi agar masyarakat mudah dalam mengakses produk serta layanan keuangan. Perkembangan *fintech* di dunia sudah dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang dari waktu-ke waktu terlebih lagi pada era digital saat ini.⁶ Pada tahun 2004 di Inggris hadir model keuangan berbentuk *fintech* yaitu Zopa. Kemudian pada tahun 2008 muncul Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto.⁷

Salah satu platform *fintech* adalah pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Praktik bisnis ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan

³ *Ibid.*

⁴ Lia Muhibatul Aliyah dan Nurdin, "Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dago Atas, Bandung", *Prosiding Manajemen*, Vol 5, No 1, Tahun 2019, 649.

⁵ Muh. Rizal dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES", *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, Agustus 2018, 90.

⁶ Aam Slamet Rusdiyana, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6, No. 2, 2018, 117.

⁷ Muh. Rizal dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES", 90.

peminjam secara *online*.⁸ Berdasarkan data statistik *Fintech Lending* Periode Januari 2021 penyaluran kredit *fintech lending* di Indonesia adalah sebesar Rp. 3.981.196.617.475, dengan rincian: *Fintech* Konvensional Terdaftar Rp. 1.311.546.373.419, *Fintech* Konvensional Berizin Rp. 2.573.294.314.952, *Fintech* Syariah Terdaftar Rp. 80.513.736.931 dan *Fintech* Syariah Berizin Rp. 15.842.192.172 dengan pelaku *Fintech* sebanyak 148 pelaku.⁹ Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada penyaluran kredit pada Desember 2020 sebesar Rp. 3.711.163.341.522.¹⁰

Fintech syariah atau pembiayaan online *online* syariah hadir dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya, sehingga terdapat perbedaan dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa. Pembiayaan *online* syariah menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan *online* yang bebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Pembiayaan *online* menggunakan prinsip syariah berpedoman pada Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa ini disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *taḍlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram. Akad-akad yang digunakan juga harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain: akad *al-bai'*, *ijārah*, *muḍārbah*, *musyarakah*, *wakālah bil ujrah* dan *qard*.¹¹

Salah satu pembiayaan *online* syariah yang telah terdaftar di OJK adalah PT Duha Madani Syariah yang selanjutnya disebut dengan Duha Syariah. Duha Syariah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019, 380.

⁹ Ikhtisar Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Januari Tahun 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2021.aspx>, diakses 4 April 2021 Pukul 22.44 WIB.

¹⁰ Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Bisnis Teknologi Finansial Ilegal", *Jurnal Info Singkat*. Vol XI, (No.04/II/Puslit), 20.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hukum Republik Indonesia yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 April 2019 sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Duha Syariah diatur dan diawasi oleh OJK dan mematuhi ketentuan dan persyaratan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Duha Syariah mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui sistem elektronik. Seluruh isi dan materi dalam platform Duha Syariah bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pengguna. Pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan yang diatur dalam perjanjian/akad. Penerima Pembiayaan membayar kewajibannya dengan cara mencicil sesuai jangka waktu pembiayaannya.¹²

Alasan utama yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti Duha Syariah adalah bahwa Duha Syariah bekerjasama dengan *marketplace* dan memberikan informasi yang lengkap pada *website* Duha Syariah. Aplikasi Duha Syariah telah diinstall sebanyak 100.000 kali dengan rating 3,4. Banyak nasabah yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Duha Syariah baik dari segi pelayanan maupun dari segi kesyariahannya, namun demikian banyak juga yang merasa kecewa dengan aplikasi Duha Syariah karena pengajuan ditolak dan lamanya waktu verifikasi apakah pembiayaan disetujui atau tidak.¹³

Duha syariah memiliki produk pembiayaan dan pendanaan. Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan multiguna (pembiayaan barang), umroh, wisata halal, pendidikan dan jasa lainnya serta *invoice financing*. Adapun produk pendanaan dimulai dari nilai Rp. 100.000-Rp. 2.000.000.000. Adapun *margin/ujrah* dan biaya dalam *pembiayaan* online syariah Duha Syariah adalah 1,5% - 2.5% per bulan (*flat*) (untuk pembiayaan multiguna dan pembiayaan umrah, wisata halal, edukasi dan jasa lainnya) sedangkan pada pembiayaan

¹² <https://duhasyariah.id/tentang-kami>, diakses 01 Juni 2021 Pukul 06.31 WIB.

¹³ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhasyariah.app&hl=in&gl=US>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 08.00 WIB.

invoice financing adalah 1,5% - 2,25% per bulan (*flat*). Adapun untuk biaya Duha Syariah tidak mengenakan biaya apapun seperti biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya keterlambatan dan biaya lainnya.¹⁴

Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan *online* syariah Duha Syariah adalah: 1) *Wakālah bil ujah*, akad ini merupakan kerjasama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung dana dari Pemberi Pembiayaan (Pemilik dana) kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Duha Syariah. 2) *Waad*, adalah pemberian janji pembiayaan dari Duha Syariah kepada Penerima Pembiayaan berupa plafond pembiayaan setelah pengajuan pembiayaan disetujui. 3) *Murābahah*, adalah jual beli atas suatu barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelumnya antara penjual dan pembeli dan 4) *Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.¹⁵

Dalam pembiayaan barang, Duha Syariah menggunakan akad *murābahah*. Prosedur dalam pembelian barang dengan menggunakan akad *murābahah* adalah: mula-mula nasabah melakukan pendaftaran pembiayaan melalui aplikasi Duha Syariah dengan meng-upload dokumen persyaratan yang diminta (KTP, KK, NPWP, slip gaji, mutasi rekening dan 2 kontak darurat). Setelah disetujui nasabah pembiayaan Duha Syariah mengunjungi platform *e-commerce/market place* yang bekerja sama dengan Duha Syariah, salah satunya adalah Bhinneka.com yang merupakan *marketplace* yang menjual kebutuhan rumah tangga dan barang elektronik. Nasabah mengajukan pembiayaan barang dengan harga Rp. 2.000.000. Kemudian nasabah memilih metode pembayaran dengan cicilan dengan mengklik Duha Syariah. Dalam aplikasi tersebut akan muncul jumlah cicilan yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 690.000/bulan selama tiga bulan. Setelah selesai kemudian melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara eletronik, dan barang siap dikirim kepada nasabah yang memesan. Untuk selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara membayar cicilan ke Duha Syariah. Cicilan

¹⁴ <https://duhasyariah.id/margin-biaya>, diakses 02 Juni 2021 Pukul 03.51 WIB.

¹⁵ <https://duhasyariah.id/margin-biaya>, diakses 10 Juni 2021 Pukul 03.49 WIB.

pembayaran dilakukan dengan menggunakan *virtual account* yang dikirimkan melalui aplikasi Duha Syariah.¹⁶ Dari akad *murābahah* tersebut Duha syariah memperoleh keuntungan sebesar sebesar 1,5% yaitu atau Rp. 30.000/bulan.

Akad *murābahah* dalam konsep fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara penjual membelikan barang yang diajukan pembeli dan meminta keuntungan sedangkan pembeli membayar barang tersebut kepada penjual bisa dengan sistem angsuran yang lamanya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

Berdasar pada konsep akad *murābahah* di atas, praktik akad *murābahah* pada Duha Syariah menurut peneliti bukanlah akad *murābahah* melainkan pinjam uang dengan tambahan dalam pelunasan. Pinjam meminjam harta dalam fikih muamalah disebut dengan *qard*. *Qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan adanya pengembalian semisalnya.¹⁹ Menurut Hanafiyah *qard* adalah akad khusus pemberian harta *mitsil* kepada orang lain dengan adanya kewajiban untuk mengembalikannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan yang sepadan dengan harta yang dipinjamkan.²⁰ Sementara dalam Duha Syariah nasabah mendapatkan pinjaman uang dari Duha Syariah sebesar Rp. 2.000.000 untuk membayar barang ke Bhineka.com dalam waktu 3 bulan dengan tambahan (margin/bunga) sebesar Rp. 90.000. Adanya tambahan dalam pinjaman ini merupakan riba yang jelas-jelas dilarang.

¹⁶ <https://duhasyariah.id/faq>, diakses 19 Juni 2021 Pukul 21.14 WIB.

¹⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, 494.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 254.

²⁰ Fasiha, "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, April 2018, Vol 3, No. 1, 25.

Dalam kacamata hukum Islam, sistem bunga adalah kriteria riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi disisi lain Lembaga Keuangan (khususnya pembiayaan *online*) mempunyai fungsi sosial yang sangat besar bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya Lembaga Keuangan, ekonomi suatu bangsa akan menghadapi suatu hambatan yang luar biasa.²¹ Sistem bunga menjadi fondasi sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sedangkan dalam sistem ekonomi Islam sistem bunga telah dihapus.²² Pemungutan bunga adalah dosa besar dan para pemungut bunga telah diperingatkan dengan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ,
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا
وَيُرِي الصَّدَقَاتِ, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan pergelimang dosa.²³

Pandangan terhadap apakah bunga dalam Lembaga Keuangan termasuk riba atau bukan menimbulkan banyak perbedaan pandangan di antara para

²¹ Abdul Haris, "Muhammad Tho'in dan Agung Wahyudi, Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)", *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01, Juli 2012, 22.

²² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 18.

²³ Tim Syaamil Al-Qur'an, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma, 2010), 47.

pemikir muslim, baik pada masa klasik, pertengahan dan hingga masa modern sekarang ini.²⁴ Pemikir kontemporer seperti Abdullah Saeed dan Yusuf Al-Qaradhāwi menawarkan pendekatan yang baru dalam kajian Al-Qur'an mengenai masalah riba meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Abdullah Saeed cenderung menggunakan landasan moral dengan melakukan analogi (*qiyas*) berdasarkan *hikmah*, bukan *illat* sehingga berimplikasi pada pandangannya bahwa bunga adalah boleh. Menurut Abdullah Saeed terkait bunga di Lembaga Keuangan tidak terdapat unsur yang menyebabkan ketidakadilan sebab orang-orang zaman sekarang lebih pandai dan cermat dalam mengelola pinjaman. Selain itu juga pada saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak peminjam maupun pemberi pinjaman sehingga tidak mungkin terjadi penindasan seperti yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhāwi semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, maka bunga juga termasuk tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya.²⁵

Selanjutnya dalam Duha Syariah mensyaratkan adanya dokumen-dokumen yang menurut peneliti merupakan bentuk jaminan seperti slip gaji. Slip gaji adalah bukti bahwa nasabah mampu untuk melakukan pembayaran cicilan selain itu Duha Syariah juga mensyaratkan bahwa nasabah harus merupakan pegawai tetap dengan penghasilan bersih minimal Rp.3.000.000.²⁶ Pada dasarnya jaminan bukanlah rukun atau syarat mutlak yang harus dipenuhi.²⁷ Jaminan digunakan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang diterima oleh LKS dalam hal ini Duha Syariah.²⁸ Selain itu antara pihak

²⁴ Wartoyo, "Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhai)", *Jurnal Lariba*, Vol 4, DOI: 10.2088, 217.

²⁵ *Ibid.*, 216

²⁶ <https://duhasyariah.id/faq>, diakses 19 Juni 2021 Pukul 22.39.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 136.

²⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan....*, 273.

nasabah dan Duha Syariah tidak saling kenal mengenal sehingga meningkatkan resiko terjadinya wanprestasi.

Selanjutnya pembiayaan jasa dalam Duha Syariah menggunakan akad *Ijārah*. Adapun prosedur pembiayaan jasa dalam Duha Syariah adalah: mula-mula nasabah mengunjungi platform *e-commerce/market place* yang sudah bekerja sama dengan Duha Syariah, kemudian memilih paket perjalanan umroh atau wisata halal yang diinginkan. *Marketplace* yang telah bekerjasama dengan Duha Syariah adalah Ralali.com, selanjutnya pilih metode pembayaran cicilan dengan menggunakan Duha Syariah (misalnya 12 kali pembayaran) dan melakukan pembayaran uang muka (*urbun*) setelah itu melakukan tanda tangan akad pembiayaan secara elektronik dan menunggu keberangkatan umroh atau berwisata halal sesuai jadwal. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran dengan cara mencicil ke Duha Syariah.

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan jasa yaitu pembiayaan perjalanan umrah. Mula-mula nasabah membuka website Ralali.com dan memilih paket perjalanan umrah dengan harga Rp.26.600.000 selanjutnya nasabah melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan Duha Syariah dengan menyerahkan uang muka (*urbun*) sebesar 20% dari biaya perjalanan umrah yaitu sebesar Rp.5.320.000, kemudian sisanya sebesar Rp.21.280.000 dibayar dengan menggunakan Duha Syariah dengan margin sebesar 1,5% per bulan (*flat*), nasabah membayar sebesar Rp. 2.092.534 per bulan selama 12 bulan. Dengan demikian Duha Syariah memperoleh upah sewa sebesar Rp. 319.200/bulan. Perhitungan sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Simulasi Perhitungan Pembiayaan Jasa menggunakan Akad *Ijārah* di Duha Syariah

Biaya Umrah di Ralali.com	Rp. 26.600.000
Uang Muka ke Duha Syariah 20% dari biaya umrah	$Rp. 26.600.000 \times 20/100 = Rp. 5.320.000$

Sisa pembiayaan yang harus di cicil ke Duha Syariah	$\text{Rp. } 26.600.000 - \text{Rp. } 5.320.000 = \text{Rp. } 21.280.000$
Upah/Sewa Duha Syariah	$\text{Rp. } 21.280.000 \times 1,5/100 = \text{Rp. } 319.200/\text{bulan}$
Cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah Duha Syariah	<p>Cicilan pokok = $\text{Rp. } 21.280.000 : 12 = \text{Rp. } 1.773.334/\text{bulan}$</p> <p>Cicilan pokok + Upah sewa Duha Syariah = Rp. $1.773.334 + \text{Rp. } 319.200 = \text{Rp. } 2.092.534/\text{bulan}$ selama 12 bulan</p>

Dalam konsep fikih, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan yang berupa barang atau jasa yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu yang diketahui dan upah yang diketahui pula.²⁹ Menurut fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijārah* adalah akad pemindahan atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri. Hanya mengambil manfaat barang dan jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan.³⁰ Adapun syarat dari *ijārah* adalah: 1) kedua belah pihak harus saling rela, 2) kedua belah pihak yang berakad harus sudah baligh dan berakal, 3) upah atau sewa dalam transaksi harus jelas dan 4) manfaat dari sewa harus diketahui dengan jelas.³¹ Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam yaitu *ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti.³² Dalam penelitian ini fokus pada *ijārah* yang berkaitan dengan sewa jasa.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

³⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

³¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 81-82.

³² Feni Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, September 2018, 119.

Berdasarkan pada konsep *ijārah* dalam fikih di atas, nampaknya praktik *ijārah* pada Duha Syariah belum sesuai dengan konsep *ijārah* yang dikemukakan dalam fikih yang mana pada Duha Syariah akad *ijārah* lebih kuat kesan sewa uang (nasabah ke Duha Syariah). Padahal jelas bahwa sewa uang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dianggap riba.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam maksud penelitian ini yang berjudul “Konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah)”, maka terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Konstruk Akad

Konstruk berasal dari kata konstruksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan sebagainya).³³ Sedangkan akad adalah makna “*ar-rabthu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara ujung sesuatu.³⁴ Akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’.³⁵ Kaitannya dengan penelitian ini maka konstruk akad adalah susunan atau unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perikatan.

2. Pembiayaan *Online*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

³³ <https://kbbi.web.id/konstruksi>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 08.30 WIB.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 47.

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43-44.

atau bagi hasil.³⁶ *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk *searching*, mencari berita, *stalking*, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.³⁷ Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan *online* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan menggunakan fasilitas jaringan internet. Kaitannya dengan penelitian ini pembiayaan *online* adalah penyediaan barang oleh Duha Syariah yang dilakukan menggunakan fasilitas jaringan internet.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat.³⁸ Kaitannya dengan penelitian ini yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah fikih, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti tentang konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT Duha Madani Syariah).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah?

³⁶ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³⁷ Anonim, "Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli", <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses 24 Juli 2021 Pukul 09.00 WIB.

³⁸ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 700.

- b. Bagaimana konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah.
- b. Untuk menganalisis konstruk akad pada pembiayaan *online* syariah tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *financial technology* pada umumnya dan pembiayaan *online* syariah pada khususnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab I, berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam Bab ini penulis membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) yaitu teori akad dan pembagiannya dalam hukum Islam, teori akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah, teori *financial technology* dan pembiayaan *online* syariah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian dan analisisnya yang diperoleh dari hasil telaah pustaka.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dimana ini merupakan hasil kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dan kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi akad pada pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah menggunakan akad *murābahah* dan akad *ijārah*. Pada akad *murābahah* Duha Syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh margin dari pembelian barang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara diangsur ke Duha Syariah. Sedangkan pada akad *ijārah* Duha Syariah bertindak sebagai pihak yang menyewakan uang kepada nasabah kemudian Duha Syariah memperoleh upah dari sewa uang tersebut dan nasabah melakukan pembayaran dengan cara diangsur ke Duha Syariah.
2. Praktik pembiayaan *online* syariah di PT Duha Madani Syariah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pada pembiayaan barang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* yang mana tambahan yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan merupakan riba melainkan keuntungan yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jual beli *murābahah*. Sedangkan pada pembiayaan jasa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad dan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang mana upah yang diperoleh oleh Duha Syariah bukan upah dari transaksi sewa uang melainkan upah yang diperoleh oleh Duha Syariah dari jasa pengurusan porsi ibadah umrah.

B. Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam aplikasi Duha Syariah masih terdapat beberapa kekurangan di antaranya adalah lamanya waktu verifikasi apakah pembiayaan disetujui

atau tidak sehingga menimbulkan kekecewaan pada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk itu agar kedepannya aplikasi Duha Syariah dapat lebih diperbaiki.

2. Penelitian selanjutnya yang akan meneliti tema sejenis agar lebih melakukan analisis lebih mendalam dari berbagai perspektif baik hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Pada penelitian ini, peneliti tidak secara langsung melakukan praktik pembiayaan di Duha Syariah, melainkan peneliti menggunakan data sekunder yang terdapat dalam website Duha Syariah.
2. Peneliti tidak melakukan praktik pembiayaan secara langsung dikarenakan Duha Syariah hanya memberikan pembiayaan di daerah tertentu yaitu Jabodetabek dan Bandung sehingga peneliti yang berdomisili di luar daerah tersebut tidak dapat melakukan praktik pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Kitab

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muā'malah al-Māliyah al-Muā'siroh*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2002.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla Juz V*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim*. Surakarta: Alwah, 1989.
- Muslim, Shahih Muslim Juz III, 2074.
- Tim Syaamil Al-Qur'an. *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma, 2010.

Buku

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah: Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ismail, Rifki. *Islamic Banking in Indonesia*. Singapore: Ho Printing, 2011.
- Kuat, Ismanto. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keunagan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono & Madmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke 4*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Jurnal dan Tesis**
- A.S. Nurlailiyah. "Tinjauan Hukum Akad Syari'ah terhadap Multi Akad (Al-'Uqud al-Murakkabah) dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah. *Aqliya*, Vol 10, No. 1, Juni 2016.
- Aliyah, Lia Muhibatul dan Nurdin. "Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) terhadap Literasi Keuangan Digital Masyarakat Dago Atas, Bandung". *Prosiding Manajemen*, Vol 5, No 1, Tahun 2019.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta". *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 06, Nomor 02, Oktober 2019.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia". *Al-Manahij*, Vol 14, No 1, Juni 2020.
- Aziz, Jamal Abdul. "Transformasi Akad Bay' Al-Murābahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 8, No 2 (2014).
- ". "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Tahrir*, Vol. 12, No. 1 Mei 2012.
- Basrowi & Julianas. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Fintech". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan* Vol. 6, No. 7 Juli 2019, 1521.
- Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatai Bisnis Teknologi Finansial Ilegal". *Jurnal Info Singkat*. Vol XI, (No.04/II/Puslit).
- Cupian & Akbar, Fariel Fauzi. "Analisis Perbedaan tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Bekerja Sama dengan Perusahaan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 7, No. 11, Doi: 10.2047/vol7iss202011.

- Fasiha. "Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, April 2018, Vol 3, No. 1.
- Fathurrohman, Farhan Andris., Fauziah, Eva., Surahman, Maman. "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa di Maos Travel Bandung", Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 1, Tahun Akademik 2016-2017.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hadi, Syamsul. "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Haris, Abdul. "Muhammad Tho'in dan Agung Wahyudi, Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)". *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 13, No. 01, Juli 2012.
- Hartanto, Ratna & Ramli, Juliyani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No 2, Vol 25 Mei 2018.
- Hayati, Mardhiyah. "Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa)". *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
- Hidayat, Taufik., Tanti, Tjek., Permata, Cahaya. "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh terhadap Praktik Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)", *Islamic Law Review*, Vol 1, No 1 Tahun 2019, 82.
- Hiyati, Hida, Nugroho, Lucky, Sukmadilaga, Citra., dan Fitrijanti. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (03), 2019, 326-333.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman & Muayyad, Deden Misbahudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syariah", *Al-Qalam*, Vol. 31, No. 1 (Januari-Juni) 2014.
- Ichan, Nurul. "Akad Bank Syariah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 50, No. 2. Desember 2016.
- Intansari, Anggita Isty. "Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Indonesia Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 01 Tahun 2019.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- K, Leong & A, Sung. "FinTech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way". *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol .9, No.2.

- Nuhyatia, Indah. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.2, 2013.
- Nurhadi. "Bunga Bank antara Halal dan Haram". *Nur El-Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, 72.
- Oktaviani, Feni. "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam". *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 2, September 2018, 119.
- Purnama, Deni. "Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujarah dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 1, 2012.
- Rahayu, Annisa Eka. & Nurhasanah, Neneng. "Konstruksi Akad Ijarah pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Multijasa". *Laa Maisyir*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020.
- Rahma, Tri Inda Fadila. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*". *Jurnal At-Tawassuth*, Vol III, No. 1, 2018.
- Rizal, Muh. Dkk. "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMES". *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Peneliiian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3, No 2, Agustus 2018.
- Rusdiyana, Aam Slamet. "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6, No. 2, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Arifin, Meuthiya Athofa. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". *Online Jurnal Equilibrium*, Vol 1, No 2 Desember 2013.
- Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Penyelenggara Peer To Peer Lending dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia". *VeJ*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Saripudin., Nadya, Prameswara Samofa., Iqbal, Muhammad. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (10), 2021.
- Setiyadi, Try. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Juli-September 2014.
- Sudirman, "Efektifitas Pemberian Jaminan pada Akta Wa'ad dalam Transaksi Pembiayaan Line Facility di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1.
- Sugangga, Rayyan dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.
- Suhartono. "Pelaksanaan Dan Kendala Pemberian Pinjaman Secara Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

- Vives, Xaviers. "The Impact of Fintech on Banking". *European Economy*, 2017, 2.
- Wahyuni, Raden Ani Eko & Tursino, Bambang Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2019.
- Wartoyo. "Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhai)". *Jurnal Lariba*, Vol 4, DOI: 10.2088, 217.
- Wulandari, Friska Muthi. Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Pnline di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Az zarqa'*, Vol 7, No. 2, Desember 2015.
- Yunus, M. Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 No. 1 (Maret, 2019).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam". *Iqtishaduna*, Volume VIII, Nomor 2, Juni 2017.

Peraturan-Peraturan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multiakad
- Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Website

Anonim, “Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli”,
<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th.XXIV, 21 Januari 2021.

<https://duhasyariah.id/faq>

<https://duhasyariah.id/margin-biaya>

<https://duhasyariah.id/tentang-kami>

<https://kbbi.web.id/konstruksi>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duhasyariah.app&hl=in&gl=US>

Ikhtisar Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Januari Tahun 2021,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Januari-2021.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019,
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariahindonesia/com>

Statistik Perbankan Syariah April 2021, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

